

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN DI
MINANGKABAU**

(Studi Kritis Terhadap Harta Pusaka Tinggi)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

WILLIAM

NIM. 98353019

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. SUPRIATNA**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

DRS. SUPRIATNA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. William
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada YTH.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara William yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN DI MINANGKABAU (STUDI KRITIS TERHADAP HARTA PUSAKA TINGGI)"** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasahkan.
Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Ramadhan 1424 H
3 November 2003 M

Pembimbing I,



(DRS. SUPRIATNA)

GUSNAM HARIS, S. Ag. M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. William
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada YTH.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara William yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN DI MINANGKABAU (STUDI KRITIS TERHADAP HARTA PUSAKA TINGGI)"** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasahkan.
Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Ramadhan 1424 H
3 November 2003 M

Pembimbing II,

(GUSNAM HARIS, S.Ag. M.Ag)

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN DI
MINANGKABAU**
(Studi Kritis Terhadap Harta Pusaka Tinggi)

Yang disusun oleh

William
NIM. 98353019

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah
pada tanggal : 21 Syawal 1424 H/ 15 Desember 2003
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh
gelar sarjana dalam
Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 21 Syawal 1424 H
15 Desember 2003 M



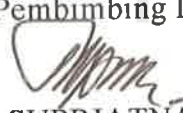
PANITIA MUNAQASYAH

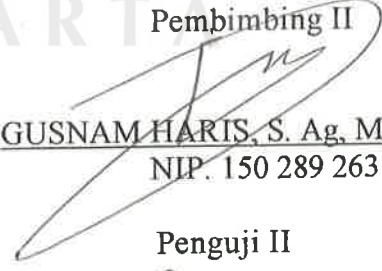
Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


M. Nur, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 046 306


M. NUR, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 267 662

Pembimbing I

DRS. SUPRIATNA
NIP. 150 204 357

Pembimbing II

GUSNAM HARIS, S. Ag, M. Ag
NIP. 150 289 263

Penguji I

DRS. SUPRIATNA
NIP. 150 204 357

Penguji II

DRS. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 289 435

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا .
أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه
اجمعين . اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, salawat serta salam kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah melalui proses yang tidak mudah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan di Minangkabau (Studi Kritis Terhadap Harta Pusaka Tinggi)”.

Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan skripsi ini, terutama yang terhormat kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bantuannya memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Supriatna dan Gusnam Haris S.Ag, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi di berbagai tempat sehingga sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Ayahanda Amrin dan Ibunda Ellymar beserta kakakku (da Zon, da Hendra, da Budi) dan adik-adikku (Ade, Yanti, Iling, Ipir, Ayu dan Syifa), yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang serta do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Sahabat-sahabatku Alumni Mu'alimin dan Mu'allimat'98 serta di AS-3 atas motivasinya dan persahabatan yang hangat.
5. Da Sal yang telah memberikan masukan yang berarti.
6. dan mereka semua yang telah memberikan bantuan kepada penyusun yang jasa-jasanya tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan di sisi Allah SWT.

Mengenai skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar penyusun hargai dan harapkan dan semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penyusun memohon ampunan dan berserah diri.

Yogyakarta, 18 Rajab 1424 H
15 September 2003 M

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II POLA UMUM ADAT DAN BUDAYA MINANGKABAU	
A. Adat Dalam Masyarakat Minangkabau	19
1. Pengertian adat.....	19
2. Macam-macam adat di Minangkabau.....	20
B. Struktur Masyarakat Minangkabau	22
1. Struktur kultural masyarakat Minangkabau	23
2. Struktur sosial masyarakat Minangkabau	27
C. Stratifikasi Sosial Masyarakat Minangkabau	33
D. Sistem Perkawinan	35

BAB III EKSISTENSI TANAH DAN KEPEMILIKAN HARTA

DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU

A. Tanah dan Risorsis Ekonomi Sosial	44
B. Mekanisme Kepemilikan Harta Secara Kolektif	48
1. Ulayat nagari	48
2. Ulayat kaum atau suku	49
C. Harta Waris dan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau	51
1. Harta waris; fenomena harta yang tiada putus dalam masyarakat Minangkabau	52
2. Harta pusaka tinggi; pemersatu atau pemecah belah dalam keluarga dan kaum di Minangkabau.....	55

BAB IV KETENTUAN UMUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Kewarisan dan Dasar-dasarnya	64
1. Pengertian kewarisan.....	64
2. Dasar-dasar kewarisan Islam.....	65
B. Rukun-rukun Kewarisan, Sebab-sebab Mendapat Warisan dan Syarat-syarat Pewarisan	67
1. Rukun-rukun kewarisan	67
2. Sebab-sebab mendapat warisan.....	68
3. Syarat-syarat pewarisan.....	72
C. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan	73
1. Biaya keperluan sakit dan perawatan jenazah	73
2. Pelunasan hutang pewaris	74

3. Menunaikan wasiat	75
4. Memberikan hak ahli waris	76
D. Ahli Waris Dalam Islam.....	76
BAB V ANALISIS HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU	
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM	
A. Status Harta Pusaka Tinggi	79
B. Peralihan Harta Pusaka Tinggi	83
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
I. Terjemahan	I
II. Biografi Ulama, Sarjana dan Tokoh	III
III. Curriculum Vitae	IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zai	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w

هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	·	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تتسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>

3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءِ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسِ	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyinya.

نَوَى الْفُرُوضِ	ditulis	Zawil furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahlus-Sunnah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, maka kalau berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia, arah dan jalan pikiran tentu akan tertuju kepada masalah warisan.¹

Dalam al-Qur'an telah disebutkan, bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti mati,

كل نفس ذائقة الموت²

yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah apabila manusia itu meninggal dia masih meninggalkan masalah salah satunya adalah masalah warisan.

Warisan merupakan masalah yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang ini, berbagai macam corak adat dan budaya yang ada di Indonesia membawa pengaruh terhadap sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan yang mungkin bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral/parental. Prinsip-prinsip garis

¹ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 1.

² Ali Imran (3) : 185.

keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiil maupun immateriil).³

Hukum waris adat mengenal adanya 3 sistem kewarisan, yaitu:

1. Sistem kewarisan individual yang merupakan suatu sistem kewarisan dan harta peninggalan dapat dibagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini biasanya dianut oleh masyarakat yang bersifat parental antara lain di Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif, adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekelompok ahli waris yang merupakan persekutuan hak, dimana harta itu merupakan pusaka yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris untuk dimiliki secara individual. Misalnya, harta pusaka dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, dan dalam batas-batas tertentu terdapat juga dalam masyarakat parental di Minahasa terhadap barang kalakeran, demikian juga dalam masyarakat patrilineal di Ambon, terhadap tanah dati.⁴
3. Sistem kewarisan mayorat, yang dibagi menjadi dua:
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal seperti di Lampung

³ Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, ed. 1 (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hlm. 285.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981), hlm. 4.

- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat ahli waris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di Tanah Semendo.⁵

Sebenarnya dari semua sistem kewarisan baik yang individual, kolektif, maupun mayorat, tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral tetapi juga dalam masyarakat yang patrilineal.⁶

Dari semua sistem yang telah disebutkan, penyusun disini akan menfokuskan pada kewarisan kolektif yang ada pada masyarakat Minangkabau. Bagaimanapun juga bentuk kewarisan yang lain sangat mempengaruhi dalam penyusunan skripsi ini.

Prinsip garis keturunan ternyata sangat mempengaruhi dalam pembagian harta warisan. Prinsip garis keturunan yang matrilineal pada masyarakat Minangkabau sangat mempengaruhi kewarisannya. Dalam hukum adat di Minangkabau anak-anak tidak merupakan ahli waris dari orang tuanya secara utuh, tetapi hanya mewarisi dari ibunya. Selain anak kandung, famili atau kerabat juga sebagai ahli waris (dari jalur perempuan).

Pada masyarakat Minangkabau harta pusaka tinggi merupakan harta pusaka milik kaum atau harta pusaka milik dari suatu keluarga dan tidak dapat dimiliki oleh warga keluarga itu secara individual. Dengan demikian apabila

⁵ Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, hlm. 285-286.

⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, cet. 6 (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1982), hlm. 15.

seorang istri meninggal dunia dan misalnya ia memiliki sebidang tanah sawah, maka sawah itu menjadi harta pusaka dari anak-anak kandungnya. harta pusaka ini dinamakan juga harta generasi pertama, atau sering juga disebut dengan harta pusaka rendah. Apabila yang meninggal adalah si suami maka harta tersebut tidak menjadi harta pusaka keluarga dari anak-anak kandungnya, tetapi menjadi harta pusaka dari keluarga si suami itu sendiri, yaitu saudara-saudara kandungnya.

Mengingat bahwa kewarisan yang ada pada masyarakat Minangkabau adalah kewarisan kolektif, maka harta warisan itu merupakan harta pusaka milik dari suatu keluarga. Barang-barang yang demikian hanya dapat dipakai saja atau disebut dengan *ganggam baruntuak* oleh segenap keluarga yang bersangkutan, dan tidak dapat dimiliki oleh warga keluarga itu secara individual. Jadi, para anggota hanya mempunyai hak pakai saja.

Sekilas terlihat bahwa kewarisan yang dianut oleh adat Minangkabau bertentangan dengan kewarisan yang dianut oleh Islam yang didasari dari al-Qur'an dan hadis. Hukum kewarisan Islam menganut kewarisan individual yakni harta warisan dapat dimiliki oleh seseorang secara utuh dan perseorangan, berbeda dengan kewarisan kolektif yang harta warisannya dimiliki oleh kelompok.

Selain menganut kewarisan individual, hukum kewarisan Islam juga mempunyai beberapa prinsip kewarisan yang lain yaitu sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang lain yang dikehendaki seperti yang berlaku dalam masyarakat individualis/kapitalis, dan melarang sama sekali

pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui adanya lembaga hak milik perseorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan. Prinsip kewarisan Islam menentukan bahwa pewaris diberi hak memindahkan harta peninggalan dengan jalan wasiat, tetapi dibatasi sebanyak-banyaknya sepertiga harta peninggalan. Selebihnya menjadi hak ahli waris menurut hukum.

2. Kewarisan merupakan ketentuan hukum, yang mewariskan tidak dapat menghalang-halangi ahli waris dari haknya atas harta peninggalan, dan ahli waris berhak atas harta peninggalan tanpa memerlukan pernyataan menerima dengan sukarela atau atas putusan pengadilan, tetapi ahli waris tidak dibebani melunasi hutang-hutang dari harta pribadinya.
3. Kewarisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada keluarga yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya ayah lebih diutamakan daripada kakek, saudara sekandung lebih diutamakan daripada saudara seayah, dengan pengecualian saudara-saudara seibu tidak dikalahkan oleh saudara-saudara kandung.
4. Hukum kewarisan Islam lebih condong untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris sederajat, dengan menentukan bagian-bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya jika ahli waris

terdiri dari ibu, istri, seorang anak perempuan, dan saudara perempuan kandung, semuanya mendapat bagian.

5. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak anak-anak atas harta peninggalan, anak sulung, menengah atau bungsu, telah besar atau baru saja lahir, telah berkeluarga atau belum, semua berhak atas harta peninggalan orang tua. Tetapi besar kecilnya bagian yang diterima dibedakan sejalan dengan besar kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan keluarga. Misalnya anak laki-laki yang dibebani nafkah keluarga diberi hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak terlalu dibebani nafkah keluarga.
6. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecilnya bagian-bagian tertentu ahli waris disesuaikan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, di samping memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris.⁷

Bagian-bagian tertentu dari harta peninggalan adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$. ketentuan tersebut bersifat tetap, karena diperoleh dari al-Qur'an, dan bersifat *ta'abbudi* yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang ada. Meskipun bersifat *ta'abbudi*, hal ini tidak menutup pintu bagi kita untuk mencari hikmah yang terkandung dalam peraturan yang bersifat *ta'abbudi* itu.⁸ Atas dasar adanya ketentuan-ketentuan bagi ahli waris, maka dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam bersifat individual. Sebagai tambahan harta yang disebut dalam prinsip-prinsip di atas adalah harta waris bukan harta peninggalan, karena

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan*, hlm. 9-10.

⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

harta waris dan harta peninggalan berbeda, harta waris merupakan harta yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi keperluan si mayit dan membayar hutang-hutang, serta wasiat.

Kewarisan yang ada pada masyarakat Minangkabau itu sangat dipengaruhi oleh harta pusaka yang ada pada adat Minangkabau. Harta pusaka yang dimaksud adalah harta pusaka tinggi. Orang akan mengenal bahwa kewarisan yang ada pada masyarakat Minangkabau adalah kewarisan kolektif, padahal yang dimaksud adalah harta pusaka tinggi itu, dan bagaimanapun juga hal tersebut membawa dampak juga terhadap harta pencaharian yang diperoleh suami-istri yang akan diwarisi kepada anaknya suatu saat nanti.

Harta di Minangkabau ada beberapa macam, yang awalnya hanya 2 macam, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pencaharian. Kebanyakan pendapat lebih cenderung bahwa harta itu dibagi menjadi 4 macam:

1. Harta pusaka tinggi
2. Harta pusaka rendah
3. Harta pencaharian
4. Harta suarang⁹

Harta Pusaka Tinggi merupakan harta yang diwarisi secara turun-temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi ialah *yang dijual tidak dimakan dibeli, digadai tidak dimakan sando (sandra)*. Inilah tiang agung Minangkabau selama ini.¹⁰ Harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual

⁹ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, (Padang: Tropic Offset Printing, 1987), hlm. 155.

¹⁰ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 96.

belikan tetapi ia dapat digadaikan kalau berkaitan dengan kepentingan kaum, atau menjaga martabat kaum, hal itu ada sebagai berikut:

1. Adat tidak berdiri, seperti pengangkatan penghulu.
2. Rumah *gadang* ketirisan.
3. Anak gadis (tua) yang belum bersuami.
4. Mayat terbujur ditengah rumah.¹¹

Harta pusaka tinggi sebelumnya berupa harta pusaka rendah, dan jarang sekali ada kejadian harta pusaka tinggi menjadi harta pusaka rendah, kecuali adat tidak berdiri lagi pada suku yang menguasainya. Harta pusaka tinggi didapat dengan *tembilang besi*, dan harta pusaka rendah didapat dengan *tembilang emas*.¹²

Begitu kuatnya kedudukan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau sehingga harta pencaharian seorang "*urang sumando*" (suami) terkena imbasnya juga. Misalnya rumah yang dibuat untuk anak istrinya, tetapi terletak di atas tanah pusaka istrinya, dan tidaklah berhak dia menjualnya kembali, meskipun harta pencahariannya sendiri, sangatlah tercela apabila ia melanggar hal itu oleh adat. Sebab apabila seorang suami menceraikan istrinya, rumahnya itu tinggallah menjadi hak milik istrinya. Apabila si istri bersuami baru, suami yang baru tidaklah berhak atas rumah itu. Kalau bercerai yang dibawa hanyalah pakaiannya saja. Apabila si istri meninggal dunia dan ia meninggalkan harta maka yang punya harta itu adalah anak-anaknya khususnya yang perempuan, yang jelas sistem pembagian faraid sulit masuk kesini.

¹¹ LKAAM, *Pelajaran*, hlm. 163.

¹² Hamka, *Islam*, hlm. 96.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi inti dari bahasan yang diteliti oleh penyusun, yaitu:

1. Apa yang menyebabkan harta pusaka tinggi tidak bisa dibagi di antara para ahli waris secara perseorangan atau individual ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap harta pusaka tinggi dalam kewarisan di Minangkabau ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan apa yang menyebabkan harta pusaka tinggi tersebut tidak bisa dimiliki secara individual
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau.

2. Kegunaan

- a. Hasil studi ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh institusi terkait maupun sebagai studi lanjut bagi para mahasiswa, dan pihak-pihak yang membutuhkan.
- b. Semoga hal ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat Minangkabau sebagai upaya memperkaya khazanah intelektual terutama yang berkaitan dengan hukum kewarisan.
- c. Secara umum mungkin hasil ini dapat dimanfaatkan untuk perkembangan hukum kewarisan Islam.

D. Telaah Pustaka

Secara umum masalah kewarisan telah banyak diteliti, baik secara literatur maupun lapangan dan khususnya diteliti oleh mahasiswa fakultas Syariah sebagai tugas akhirnya. Di antara para pembahas dan penulis masalah kewarisan, mungkin hanya satu yang membahas masalah kewarisan di Minangkabau dalam konteks hukum Islam, yaitu Amir Syarifuddin dalam disertasinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau". Hasil disertasi beliau pun menjadi sebuah buku yang menjadi panduan primer bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun yang dibahas oleh Amir Syarifuddin adalah tentang hukum kewarisan di Minangkabau tetapi yang menjadi pokok masalah adalah harta pencaharian,¹³ berbeda dengan masalah yang dibahas oleh penyusun di sini yaitu masalah harta pusaka tinggi. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa harta pusaka tinggi itu disebut juga sebagai harta waqaf dalam Islam.

Ada salah satu buku yang ditulis oleh Hamka yang berjudul *Islam dan Adat Minangkabau*. Buku ini isinya membahas tentang sejarah dan bagaimana masuknya Islam ke Minangkabau dan juga tentang adat Minangkabau yang dilihat dari sisi Islam. Tuan Syekh Ahmad Khatib mengatakan bahwa harta pusaka tinggi itu adalah harta *subhat* dan semua orang Minangkabau memakan harta haram.¹⁴ Tetapi Syekh Abdulkarim Amrullah berfatwa bahwa harta pusaka tinggi adalah harta waqaf, atau juga sebagai harta *musabalah* yang pernah dilakukan Umar bin

¹³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 4.

¹⁴ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, hlm. 103.

Khatib pada hartanya di Khaibar, yang hanya boleh diambil isinya.¹⁵ Hamka juga mengungkapkan segi kelemahan harta pusaka tinggi, yaitu: laki-laki tidak mempunyai hak. Laki-laki hanya "*kabau pahangkuik abu, gajah palujang bukik*".¹⁶ Kekuatan harta pusaka tinggi bahwa orang Minangkabau belum kehabisan harta.¹⁷

Tidak ketinggalan juga Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat juga menerbitkan buku yang berjudul *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, buku ini menjadi buku panduan bagi siswa di Sumatera Barat untuk mempelajari tentang sejarah, adat dan budaya Minangkabau. Bagi penyusun buku ini sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Karena dalam buku ini memberikan pengertian dan penjelasan tentang bentuk kekerabatan yang ada di Minangkabau dan juga bentuk-bentuk harta di Minangkabau serta bentuk kewarisan yang digunakan.¹⁸ Karena buku ini menjadi buku panduan dalam pelajaran sejarah dan adat bagi siswa maka dalam buku ini hanya memberi gambaran besar saja seperti pengertian pada harta pusaka tinggi dan tidak melihat perbedaan dengan hukum kewarisan Islam.

Minangkabau yang terkenal dengan pantun dan *tambunya* dalam menggambarkan kehidupan ini, begitulah Prof. M. Nasroen menulis dalam bukunya yang diberi judul *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, sebagai salah satu

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 108.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, (Padang: Tropic Offset Printing, 1987), hlm. 156-157.

corak kebudayaan Indonesia. Beliau mengatakan harta pusaka itu harus dipupuk, sebab harta pusaka itu adalah dana kaum, dana bersama.¹⁹ Harta pusaka itu harus dipelihara dan generasi yang sekarang dalam hal ini harus bertanggung jawab kepada nenek moyang, dari siapa harta pusaka itu diterima dan terhadap keturunan yang akan datang, kepada siapa generasi yang sekarang akan mempusakannya. Orang Minangkabau sering pergi merantau dengan maksud untuk memperbanyak harta pusaka dan juga karena kecintaannya terhadap negerinya, bukan karena negerinya miskin dan sulit untuk hidup, dan hal ini difatwakan oleh adat:

*Sayang dianak dilacuti,
Sayang di kampung ditinggakan.
(Sayang pada anak dipukuli,
sayang akan kampung ditinggalkan)*²⁰

Dari sekian karya ilmiah yang telah disebutkan, belum ada yang membahas masalah yang disusun oleh penyusun, lebih banyak mendeskripsikan tentang kewarisan dari satu arah, maksudnya adalah dimana penulis-penulis tersebut mengungkapkan masalah waris hanya dari segi hukum adat atau hukum Islam saja. Kalaupun ada dari dua arah belum ada yang sama seperti yang diangkat oleh penyusun.

E. Kerangka Teoritik

Perkembangan dan penerapan hukum adat di tengah masyarakat Minangkabau memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari hukum Islam karena

¹⁹ M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1957), hlm. 194.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 193.

bagaimanapun perkembangan hukum adat tidak bisa terlepas dari hukum Islam oleh karena itu untuk menganalisa hal tersebut penyusun merasa perlu melengkapi penelitian ini dengan beberapa teori yang akan digunakan untuk mempertajam analisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem kewarisan hukum Islam terutama dalam konteks harta pusaka tinggi.

1. Teori tentang milik

Milik adalah suatu *ikhtisāṣ* yang menghalangi yang lain, menurut syara' yang membenarkan si pemilik *ikhtisāṣ* itu bertindak terhadap barang yang dimilikinya sekehendaknya, kecuali ada penghalang.

Sebab-sebab kepemilikan itu ada empat,²¹ yaitu:

- a. *Ihrazul mubahat*, yaitu memiliki benda yang boleh dimiliki, atau sesuatu yang boleh dimiliki.
- b. *al-'Uqud* (akad)
- c. *al-Khalafiyah* (pewarisan)

Masalah pewarisan ini tidak lepas dengan harta warisan, pewaris, dan ahli waris. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²²

- d. *at-Tawalludu min maulud* (berkembang biak)

Milik dapat ditinjau dari dua segi,²³ yaitu:

- a. Milik penuh, milik atas benda beserta manfaatnya

²¹ Hasbi as-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Bulan Bintang,), hlm 128.

²² Ps. 171 huruf e KHI

²³ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 89.

- b. Milik tidak penuh, yaitu milik atas benda saja atau atas manfaat saja.

2. Teori '*urf*'

Selanjutnya untuk melihat secara utuh kebiasaan masyarakat Minangkabau dalam melaksanakan sistem kewarisannya juga harus dilihat dari berbagai pendekatan dan dalam hal ini untuk mendapatkan jawaban tersebut perlu kiranya kemudian mengedepankan teori tentang '*urf*'. '*Urf*' yang secara bahasa berarti "yang baik" '*urf*' menurut ulama usul fiqh merupakan kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan ataupun perbuatan.

'*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi praktek kehidupan manusia baik berupa perkataan, perbuatan ataupun dalam hal meninggalkan sesuatu, dan disebut juga dengan adat.²⁴

Ahli hukum sependapat bahwa adat atau '*urf*' tetap menjadi unsur dalam menentukan hukum walaupun hanya sebagai sumber hukum tambahan.²⁵ '*urf*' dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

- a. Dari segi obyeknya ada 2 macam, yaitu: '*urf lafzi*' dan '*urf 'Amali*'.
- b. Dari segi cakupannya ada 2 macam, yaitu: '*urf 'am*' dan '*urf khas*'.
- c. Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara' ada 2 macam juga, yaitu: '*urf sahih*' dan '*urf fasid*'.

Dari beberapa '*urf*' mungkin hanya dari segi keabsahan saja yang menjadi teori dalam menyusun skripsi ini.

'*Urf sahih*' adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak

²⁴ 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usulul Fiqh*, cet. 12 (Al-Karbun: Darul Qalam, 1978 M/ 1398 H), hlm. 89.

²⁵ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 133.

membatalkan yang wajib. '*Urf sahih* ini selama tidak bertentangan dengan syara' maka wajib memeliharanya '*Urf fasid* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram atau juga membatalkan yang wajib. '*Urf* seperti ini tidak wajib dipelihara pelaksanaannya, karena bertentangan dengan dalil syara' .²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (*library research*), yakni dengan cara menuliskan, mengedit, mengklafikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang tertulis.²⁷ Penelitian pustaka yang dimaksud adalah menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data, yaitu berusaha melacak referensi-referensi yang berkaitan dengan tema kajian

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pengertian tidak hanya sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi dari data-data tersebut.²⁸ Pada penelitian terhadap sistem kewarisan yang ada di Minangkabau, maka tidak bisa terlepas dari macam-macam harta yang ada di Minangkabau seperti harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta pencaharian, harta suarang.

²⁶ 'Abdul Wahab Khalaf, '*Ilmu Usulul Fiqh*, hlm. 89-90.

²⁷ Noeng Muhadjir, '*Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

²⁸ Lexi j. Moleong, '*Metode Penelitian Kualitatif*, cet.3 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 161.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil dan sumber hukum Islam sebagai sesuatu yang baik dan benar terhadap masalah yang dibahas. Selain itu, penyusun memposisikan hukum Islam sebagai patokan dasar untuk melihat sistem kewarisan di Minangkabau khususnya harta pusaka tinggi, sehingga penyusun dapat menarik kesimpulan tentang sistem kewarisan dalam hal harta pusaka tinggi di Minangkabau dari perspektif hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), maka pengumpulan datanya melalui penelaahan terhadap bahan pustaka yang terkait dengan objek yang diteliti. Hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat dengan penjelasannya merupakan sumber primer penelitian ini. Buku-buku, majalah, serta karya ilmiah yang dianggap relevan dengan penelitian ini sebagai sumber sekunder.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sedemikian rupa. Supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, maka digunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu suatu analisa dengan cara menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.²⁹ Jadi deduktif merupakan pola berpikir yang dimulai dari pemahaman umum kemudian

²⁹ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, cet.3 (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 16.

disimpulkan dalam pengertian khusus. Ketentuan harta pusaka tinggi akan dilihat dimana ketentuan tentang milik menurut hukum Islam dan tentang harta warisan yang dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

- b. Induktif, yaitu suatu analisa yang berangkat dari suatu peristiwa khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.³⁰ Ketentuan kewarisan Islam terhadap konsep harta pusaka tinggi dalam kaum di Minangkabau.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari enam bab, sistematika pembahasannya berupa pendahuluan, pembahasan dan penutup adalah:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah pola umum adat dan budaya Minangkabau yang meliputi adat dalam masyarakat Minangkabau yang terdiri dari pengertian dan macam-macam adat di Minangkabau struktur masyarakat Minangkabau yang terdiri dari struktur kultural masyarakat Minangkabau, struktur sosial masyarakat Minangkabau, stratifikasi sosialmasyarakat Minangkabau, sistem perkawinan. Penyusun menggambarkan sedikit tentang bentuk kekerabatan, struktur masyarakat Minangkabau dan sistem perkawinan sebelum masuk pada pokok

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 2 (Yogyakarta: Yasbi. Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 42.

permasalahan, hal ini dikarenakan tidak ada kesalahan dalam memahami budaya Minangkabau.

Bab ketiga, adalah eksistensi tanah dan kepemilikan harta dalam masyarakat Minangkabau yang meliputi tanah dan risorsis ekonomi sosial, mekanisme kepemilikan harta secara kolektif yang terdiri dari ulayat nagari dan ulayat kaum atau suku, waris dan harta pusaka di Minangkabau yang terdiri dari waris; fenomena harta yang tiada putus dalam masyarakat Minangkabau dan harta pusaka; pemersatu atau pemecah dalam keluarga dan kaum di Minangkabau. Dalam bab ini penyusun menjelaskan hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini karena biar tidak terputus dengan bab sebelumnya.

Bab keempat, adalah ketentuan umum kewarisan Islam yang meliputi pengertian waris Islam dan dasar-dasar kewarisan Islam, sebab-sebab mendapat warisan dan syarat-syarat warisan, kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan, penghalang saling mewarisi yang terdiri dari membunuh, berbeda agama, dan perbudakan. Bab ini menjelaskan bagaimana bentuk hukum kewarisan Islam karena hukum kewarisan Islam menjadi pedoman penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bab kelima, adalah analisis harta pusaka tinggi di Minangkabau dalam kewarisan Islam yang meliputi harta pusaka tinggi bukan hak individu, tinjauan hukum Islam terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau. Bab ini merupakan jawaban dari pokok masalah yang disebutkan di atas.

Bab keenam, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem kewarisan di Minangkabau studi kritis atas harta pusaka tinggi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang diteliti:

1. Harta pusaka tidak bisa dimiliki dan dikuasai secara individual karena harta pusaka tinggi adalah milik kaum yang diwarisi secara kolektif. Harta pusaka tinggi adalah amanat dari nenek moyang untuk dijaga dan dikembangkan oleh anggota kaum untuk keperluan generasi berikutnya. Harta pusaka tinggi digunakan bersama oleh keluarga yang masih terkait pada rumah.
2. Harta pusaka tinggi yang ada bisa disebut dengan harta wakaf dalam Islam, karena harta wakaf tidak dimiliki oleh perseorangan melainkan bersama-sama dan tidak dapat diwariskan kepada individu melainkan hanya dapat diwariskan peranan atau pengurusan terhadap harta tersebut. Yang sedikit membedakan ialah harta pusaka tinggi dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama hanya dalam kelompok atau kaum itu dan orang di luar kaum itu tidak bisa memanfaatkan apalagi untuk memiliki, kalau harta wakaf dapat dimanfaatkan tanpa memandang suku. Pewarisan menurut adat adalah peralihan peranan dalam pengurusan dan pengelolaan harta pusaka milik bersama, bukan peralihan harta ke tangan pribadi untuk

dimiliki secara perorangan. Hukum kewarisan dalam Islam terbatas pada peralihan harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup semata-mata akibat kematian itu. Peralihan itu berlaku dengan sendirinya, tidak tergantung pada keinginan yang memiliki harta dan juga tidak pada permintaan dari yang akan menerima peralihan itu.

B. Saran-saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang ada maka penyusun mengemukakan beberapa saran:

1. Karena harta waris sering membuat perpecahan terhadap keluarga yang ditinggal mati maka perlu penjelasan terhadap harta pusaka tinggi yang telah kabur keberadaannya.
2. Perlu pemisahan yang jelas mana harta pusaka tinggi yang diwariskan secara adat yang turun-temurun dari beberapa generasi dan mana harta pencaharian orang tua yang diwariskan secara faraid kepada anaknya dan kerabat yang lain secara berhak.
3. Perlunya mensosialisasikan hukum kewarisan Islam pada masyarakat di Minangkabau karena telah banyaknya orang minang yang merantau keluar daerahnya. Biar kasih sayang seorang ayah dapat sepenuhnya dicurahkan kepada anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

B. Hadis

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ttp: Darul Fikr, 1981/1401 H.

C. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan asas-asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Central Media, 1992.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981.

Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, cet. 3, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, cet. 6, Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1982.

Khalaf, 'Abdul Wahab, *Ilmu Usulul Fiqh*, cet. 12, Al-Karbun: Darul Qalam, 1978 M/ 1398 H.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

----, *Pengantar Fiqh Mu'amallat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islami fi as-Saubih al-jadid*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

D. Kelompok Buku Lain

- Alfian, Anwar, Dewi Fortuna, *Wanita Dalam Masyarakat Minangkabau*, Limbago Majalah Adat dan Kebudayaan Minangkabau Nomor 5, 1987.
- Ali, Muhammad, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, cet.3, Bandung: Angkasa, 1987.
- Azwar, Welhendri, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Bzn, Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1950.
- Esten, Mursal, *Tradisi dan Perubahan*, cet.3, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. 2, Yogyakarta: Yasbi. Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Hakimy, Idrus, Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, cet. 3, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991.
- Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI-Press, 1987.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, Padang: Tropic Offset Printing, 1987.
- Manggis, M. Rasjid, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Padang: Sridarma, 1971.
- Maruhun Batuah dan Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pusaka Asli Jakarta, 1950.
- Moleng, Lexi j., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.3, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.
- M. S, Amir, *Pola Tujuan Hidup Orang Minang*, cet. 1, Padang: PT Mutiara Sumber Widya, 1997.
- Nasroen, M., *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang, 1957.

Navis, A. A., *Alam Berkembang Jadi Guru*, cet. 1, Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1984.

----, *Dialektika Minangkabau*, cet. 1, Padang: Genta Singgalang Press, 1983.

Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, ed. 1, Jakarta: CV. Rajawali, 1981.

Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1985.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

Hal	FN	Terjemahan
1	2	Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.
40	32	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara-saudara perempuan sepesusuan, mertuamu, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), dan tidak berdosa kamu mengawininya.
40	33	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.
41	35	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pembrian yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebahagian dari maskawin dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
68	8	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
68	9	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
69	11	Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
71	18	Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya.
72	19	Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak

		kandungmu (sendiri) Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.
76	25	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.
80	37	Allah telah membuat perumpamaan dengan hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seseorang yang Kami beri rezki yang baik dari kami.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA, SARJANA DAN TOKOH

Ahmad Azhar Basyir. Lahir 21 November 1928. Beliau alumnus dari PT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad tahun 1957 sampai 1958. Memperoleh gelar Magister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islam tahun 1965. Pernah mengikuti pendidikan Purna Sarjana di UGM tahun 1971-1972. pernah menjadi Lektor di Ugm, Dosen Luar Biasa di UII, UMY dan IAIN Sunan Kalijaga. Pernah menjadi Ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995. Hasil karyanya antara lain *Hukum Perdata Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam* dan *Asas-asas Hukum Muamalat*.

Hasybi ash-Shidiqi. Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 M di Lhokseumawe, Aceh. Ia seorang ulama besar penulis yang produktif dan seorang perintis pembaharu di Indonesia. Pengetahuan agamanya didapat dari ulama Aceh. Ia mulai meningkat pemikirannya ketika ia mulai bersentuhan dengan karya tulis pembaharu terutama setelah ia bergaul dan menjadi anak didik Syeikh al-Kalali. Pada tahun 1926 atas saran al-Kalali ia kuliah di Perguruan Tinggi al-Irsyad Surabaya, karirnya sebagai penulis yang produktif mulai sejak tahun 1930-an. Karya tulisnya meliputi bidang tafsir, hadits, fiqh dan tauhid. Ia meninggal di Yogyakarta tahun 1975.

Imam Bukhari. Nama lengkapnya adalah abu Abdillah Muhammad Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 H / 1910 M. Beliau mempelajari hadits ke Khurasan, Irak, Mesir dan Syam. Wafat pada tahun 256 H / 870 M di Samarkhan. Karyanya adalah *Shahih Bukhari* dan haditsnya dipandang shahih.